



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8.1/Kep.68-ORGANISASI/2026

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Tentang:

TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah, Penilaian Mandiri dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang dikoordinasikan oleh unit organisasi yang membidangi organisasi dan tata laksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 290);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>f</i>
KEPALA BAG. ORGANISASI	<i>4</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>13</i>

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penilaian Mandiri Kapabilitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan organisasi pemerintah yang efektif, lincah, dan kolaboratif guna mendukung pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
- b. sebagai referensi dalam melakukan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- c. sebagai salah satu dasar penilaian reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.

KETIGA : Penilaian Mandiri Kapabilitas Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berisi instrumen penilaian yang memuat aspek:

- a. ketepatan fungsi;
- b. ketepatan ukuran;
- c. ketepatan proses; dan
- d. tata kelola.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEEMPAT : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Wakil Bupati Lebak; dan
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>h</i>
KEPALA BAG. ORGANISASI	<i>g</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>h</i>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8.1/Kep.68-ORGANISASI/2026

Tanggal : 24 Juni 2026

Tentang : Tim Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas Kelembagaan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebak.

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : San Ratih, S.AP., M.H. (Fungsional Analis
Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak).

Sekretaris : Muhamad Hafidz, S.IP. (Fungsional Analis SDM
Aparatur Pertama pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak).

ANGGOTA

Unsur Pengawasan : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten
Lebak; dan
2. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Unsur Pengelolaan Keuangan : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak; dan
2. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.
- Unsur Perencanaan Daerah : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak; dan
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak.
- Unsur Kepegawaian : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak; dan
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.
- Unsur Hukum : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; dan
2. Yuyu Dian Pertiwi, S.H. (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Bagian Hukum).

SEKRETARIAT

- Anggota : 1. Ismet Apriyanto, S.E., M.I.P. (Fungsional Analis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Andi Tajudin, S.AP. (Fungsional Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak);
3. Vijay Robenaris, S.Sos. (Fungsional Analisis SDM Aparatur Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak); dan
4. Ahmad Topandi (Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak).

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.8.1/Kep.68-ORGANISASI/2026

Tanggal : 24 Juni 2026

Tentang : Tim Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas Kelembagaan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS

TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS KELEMBAGAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

1. Pembina, bertugas:

Memberikan pertimbangan dan menetapkan hasil Penilaian Kapabilitas Kelembagaan di Kabupaten Lebak.

2. Pengarah, bertugas:

Memberikan arahan kepada tim dan pertimbangan dalam Penilaian Kapabilitas Kelembagaan di Kabupaten Lebak.

3. Penanggung Jawab, bertugas:

- a. mengendalikan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- b. memberikan arahan kepada Ketua dan Anggota Tim hasil kerja Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- c. memberikan alternatif kebijakan dalam penyusunan hasil kerja Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- d. menetapkan laporan hasil kerja Penilaian Kapabilitas Kelembagaan; dan
- e. melaporkan hasil kerja Penilaian Kapabilitas Kelembagaan kepada Pengarah.

4. Ketua, bertugas:

- a. menyiapkan administrasi kegiatan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- b. menyiapkan bahan kegiatan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan; dan
- d. menyusun laporan hasil Penilaian Kapabilitas Kelembagaan kepada Penanggung Jawab.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Sekretaris, bertugas:

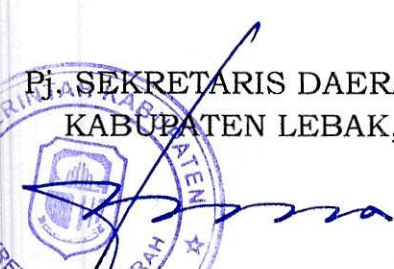
- a. membantu ketua menyiapkan administrasi bahan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- b. menelaah dan mengoreksi bahan serta hasil Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- c. memberikan saran sesuai kewenangan dalam Penilaian Kapabilitas Kelembagaan; dan
- d. menyusun administrasi kegiatan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan kepada ketua tim.

6. Anggota Tim, bertugas:

- a. menghadiri pembahasan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- b. memberikan saran sesuai kewenangan dalam Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- c. membantu Penilaian Kapabilitas Kelembagaan;
- d. membantu inventarisasi dan pengumpulan bahan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan; dan
- e. melaporkan hasil pembahasan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan kepada atasan langsung.

7. Anggota Sekretariat, bertugas:

Memberikan dukungan administratif, teknis, dan koordinatif guna mendukung kelancaran seluruh tahapan pelaksanaan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. ORGANISASI	
KEPALA BAG. HUKUM	